

SOSIALISASI TENTANG PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA UMKM TANAMAN HIAS NURHUDA

Dita Nurmadewi¹⁾, Sri Yuniati²⁾

¹⁾ Universitas Bakrie

²⁾ Universitas Jember

E-Mail:

dita.nurmadewi@bakrie.ac.id¹⁾, sriyuniati.fisip@unej.ac.id²⁾

Submitted:

30-03-2026

Accepted:

29-04-2026

Published:

30-04-2026

Corresponding Author:

Dita

Nurmadewi

ABSTRAK

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu bentuk legalitas bagi UMKM, namun belum semua pelaku usaha memiliki legalitas usaha. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran NIB secara digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Metode kegiatan yang digunakan adalah sosialisasi dan pendampingan langsung pada UMKM Tanaman Hias Nurhuda di Jakarta Barat. Sosialisasi diberikan untuk menjelaskan pentingnya legalitas usaha, manfaat NIB, serta tahapan penggunaan sistem OSS. Pendampingan dilakukan dalam pembuatan akun, termasuk pengisian data usaha sampai penerbitan NIB. Hasil kegiatan menunjukkan pelaku UMKM Tanaman Hias Nurhuda mampu memahami dengan baik mengenai pentingnya legalitas usaha dan pembuatan NIB berbasis Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa terbitnya NIB sebagai identitas resmi usaha serta meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses sistem OSS secara mandiri.

Kata kunci: UMKM; NIB; OSS

ABSTRACT

The issuance of a Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha/NIB) constitutes a form of legal recognition for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, not all business actors have obtained such legal status. One of the main contributing factors is the limited knowledge regarding the procedures for digital NIB registration. This community service activity aims to enhance business actors' understanding of the process of obtaining a Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS) system. The method employed in this activity consists of socialization and direct assistance provided to the MSME Tanaman Hias Nurhuda in West Jakarta. The socialization phase focused on explaining the importance of business legality, the benefits of obtaining an NIB, and the procedural stages of using the OSS system. Meanwhile, the assistance phase involved guiding participants through account registration, data entry, and the issuance of the NIB. The results indicate that the MSME Tanaman Hias Nurhuda demonstrated a good understanding of the importance of business legality and the process of obtaining an NIB through the OSS system. This activity also produced tangible outcomes, including the issuance of the NIB as an official business identity and an improvement in the business actors' ability to independently access and utilize the OSS system.

Keywords: MSMEs; NIB; OSS

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang mempunyai peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. UMKM mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Aprieni, Meilantika, Sihotang, & Rachma, 2024). UMKM juga menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Nurmadewi, et al., 2025). Namun masih banyak ditemukan pelaku UMKM yang belum mempunyai legalitas usaha. Legalitas usaha sebagai bentuk pengakuan resmi dari pemerintah dalam memberikan identitas hukum, perlindungan, serta peluang pengembangan usaha yang lebih luas (Fathoni, Raodah, Wardani, & Mulyana, 2025). Salah satu bentuk legalitas usaha bagi pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang wajib dimiliki dan diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS).

Sistem OSS merupakan inovasi pemerintah dalam rangka menyederhanakan proses perizinan usaha secara digital dan terintegrasi. Pelaku usaha dapat memperoleh NIB dengan lebih cepat, mudah, dan tanpa biaya melalui pemanfaatan sistem OSS (Wulandari & Budiantara, 2022). Hingga April 2026, terdapat 14,9 juta pelaku usaha mikro yang sudah memiliki NIB menggunakan sistem OSS atau sekitar 96,9% dari jumlah keseluruhan NIB terdaftar. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku UMKM dalam memanfaatkan legalitas usaha sebagai sarana pengembangan usaha (Chadafi, Umam, & Qurratu'aini, 2025). NIB sebenarnya bukan hanya digunakan sebagai identitas resmi usaha, namun juga sebagai akses bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan, pendampingan, dan program pemberdayaan pemerintah (Sari, Dermawan, & Izaak, 2024). Namun demikian, jumlah tersebut masih belum sebanding dengan potensi usaha mikro di Indonesia. Data Kementerian UMKM mencatat baru sekitar 15 juta pengusaha mikro yang telah memiliki NIB, sementara sekitar 56 juta pengusaha mikro, yang belum memiliki NIB. Dengan demikian masih terdapat sekitar 40 juta pelaku usaha yang perlu diberikan fasilitas dalam proses formalitas usaha (Kementerian UMKM, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki NIB, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha, keterbatasan literasi digital, anggapan bahwa proses perizinan masih rumit, serta minimnya pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha berbasis digital.


Kondisi tersebut juga terjadi pada UMKM Tanaman Hias Nurhuda yang berlokasi di Jakarta Barat. UMKM ini bergerak di bidang budidaya dan penjualan tanaman hias. Usaha ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap tanaman hias sebagai elemen dekorasi rumah dan ruang publik. Namun, usaha tersebut belum memiliki legalitas usaha berupa NIB, sehingga belum dapat memanfaatkan beberapa fasilitas pemerintah, seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan kemitraan usaha. Padahal, kepemilikan NIB memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM, antara lain sebagai identitas usaha yang sah, mempermudah akses administrasi, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan (Valentina & Pudjoprastyono, 2024). Selain itu, NIB juga menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar secara luas (Titania, Zayyan, Rifan, & Faradiba, 2025). Upaya mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM. Sosialisasi terbukti efektif dalam membantu pelaku UMKM memahami prosedur dan mendorong mereka untuk segera mengurus legalitas usaha secara mandiri (Fathanudien, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah rendahnya pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM Tanaman Hias Nurhuda dalam pembuatan NIB. Oleh karena itu tujuan kegiatan ini dalam upaya meningkatkan pemahaman serta kemampuan pelaku usaha dalam mengurus NIB sebagai legalitas usaha melalui sistem OSS, sehingga dapat mendukung pengembangan usaha UMKM yang berdaya saing.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan sosialisasi disertai dengan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM Tanaman Hias

Nurhuda yang berlokasi di Jakarta Barat. Metode ini dipilih guna memberikan pemahaman serta keterampilan praktis pelaku usaha dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan sistem OSS. Langkah yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini ditunjukkan oleh Gambar 1.



Gambar 1. Alur Kegiatan

Tahap awal kegiatan yaitu tahap persiapan dengan melakukan kegiatan observasi dan wawancara dengan pelaku usaha. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait rendahnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan kesulitan dalam mengakses sistem OSS. Pada tahap persiapan juga dilakukan kegiatan penyusunan materi sosialisasi serta persiapan sarana pendukung seperti perangkat laptop dan koneksi internet. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan sosialisasi. Pada tahap ini, pelaku UMKM diberikan penjelasan mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta prosedur pembuatan NIB melalui sistem OSS. Penyampaian materi dilakukan secara tatap muka dengan metode ceramah dan diskusi interaktif agar pelaku usaha dapat memahami materi secara baik, serta memiliki kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami.

Setelah kegiatan sosialisasi, tahap berikutnya adalah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pembuatan NIB. Pendampingan ini meliputi kegiatan pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, dan proses penerbitan NIB. Kegiatan pendampingan dilakukan secara intensif agar pelaku usaha dapat mengikuti setiap tahapan dengan benar dan mampu melakukan proses tersebut secara mandiri di kemudian hari. Tahap akhir dari kegiatan ini adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Evaluasi dilakukan secara deskriptif dengan melihat peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha, kemampuan menggunakan sistem OSS, serta keberhasilan dalam memperoleh NIB. Selain itu, perubahan sikap pelaku usaha terhadap arti penting legalitas usaha juga menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Tanaman Hias Nurhuda di Jakarta Barat telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang positif. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi terkait pentingnya legalitas usaha serta pengenalan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai platform resmi dalam pengurusan perizinan usaha. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi interaktif sehingga pelaku usaha dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.




Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

Gambar 2 menunjukkan proses penyampaian materi kepada pelaku UMKM terkait legalitas usaha dan tahapan pembuatan NIB berbasis sistem OSS. Pada tahap awal kegiatan, pelaku usaha masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait pentingnya legalitas usaha. Hal ini terlihat dari belum dimilikinya NIB serta kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran melalui sistem OSS. Setelah dilakukan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat NIB, seperti kemudahan dalam mengakses pembiayaan, peningkatan kepercayaan konsumen, serta peluang pengembangan usaha ke arah yang lebih formal dan profesional. Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan secara langsung dalam proses pembuatan NIB melalui sistem OSS. Pendampingan ini dilakukan secara intensif agar pelaku usaha dapat memahami setiap tahapan dengan baik, mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga proses penerbitan NIB. Dalam proses pembuatan NIB dimulai dari pengisian data usaha oleh pelaku usaha secara mandiri melalui sistem OSS. Meskipun pada awalnya pelaku usaha sedikit mengalami kesulitan dalam memahami tampilan dan alur sistem, namun dengan adanya pendampingan, proses tersebut dapat dilakukan dengan baik. Tampilan sistem OSS yang digunakan dalam proses pendaftaran ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Tampilan Sistem OSS

Gambar 3 memperlihatkan tampilan antarmuka sistem OSS yang digunakan pelaku UMKM dalam proses pengisian data untuk memperoleh NIB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM Tanaman Hias Nurhuda berhasil memahami alur pembuatan NIB serta mampu mengoperasikan sistem OSS dengan baik. Selain itu, pelaku usaha juga berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa metode sosialisasi yang disertai dengan pendampingan langsung efektif dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMKM. Bukti penerbitan NIB ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil Dokumen NIB

Gambar 4 menunjukkan bukti resmi penerbitan NIB yang diperoleh pelaku UMKM setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Dari sisi perubahan perilaku, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap sikap pelaku usaha. Pelaku UMKM menjadi lebih sadar akan pentingnya legalitas usaha dan memiliki motivasi untuk mengembangkan usahanya secara lebih profesional. Hal ini menunjukkan kegiatan pengabdian bukan hanya sekedar memberikan

pengetahuan, namun juga mendorong perubahan pola pikir pelaku usaha. Pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari beberapa kendala, antara lain keterbatasan literasi digital serta kendala teknis seperti gangguan jaringan internet yang kurang stabil. Selain itu, pelaku usaha masih memerlukan pendampingan dalam penggunaan sistem OSS, sehingga diperlukan kegiatan lanjutan untuk meningkatkan kemandirian dalam pemanfaatan teknologi digital. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB ini telah memberikan manfaat signifikan bagi UMKM Tanaman Hias Nurhuda. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dan keterampilan, tetapi sekaligus memberikan dampak nyata berupa kepemilikan legalitas usaha yang dapat mendukung pengembangan usaha di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Tanaman Hias Nurhuda telah memberikan hasil yang positif. Kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha serta memberikan keterampilan praktis dalam mengakses dan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM tidak hanya memahami tentang prosedur pembuatan NIB, sekaligus berhasil memperoleh NIB sebagai bentuk legalitas usaha yang sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi disertai dengan pendampingan langsung efektif dalam membantu pelaku UMKM dalam proses legalisasi usaha. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan literasi digital dan ketergantungan terhadap pendamping dalam penggunaan sistem OSS. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan lanjutan yang berfokus pada peningkatan kemampuan digital pelaku UMKM agar dapat lebih mandiri dalam mengelola usahanya. Secara keseluruhan, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan legalitas usaha serta membuka peluang pengembangan UMKM yang lebih profesional dan berdaya saing di masa mendatang.

REFERENSI

- Nurmadewi, D., Lucyanda, J., Andriarti, A., Rafi, H., Srimanik, N., & Sumariasih, K. (2025). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mobile Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah di Galleries Abata. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 5(3), 106-116.
- Fathoni, L., Raodah, P., Wardani, N., & Mulyana, S. (2025). Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 141-150.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.
- Kementerian UMKM. (2026, April 28). *Kementerian UMKM Dukung BKPM Percepat Legalitas Usaha Mikro*. Retrieved from Kementerian UMKM Republik Indonesia: <https://umkm.go.id/news/g7ylhyh3ngp80u8b35wxfm64>
- Sari, A., Dermawan, R., & Izaak, W. (2024). Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Pengembangan Dan Keberlanjutan UMKM Rajut Menoke di Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 56-63.
- Chadafi, A., Umam, A., & Qurratu'aini, N. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Setia Jaya Mebel Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 52-54.
- Aprieni, A., Meilantika, F., Sihotang, L., & Rachma, F. (2024). UMKM Memiliki Peran Penting Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(4), 188-193.
- Valentina, C., & Pudjoprastyono, H. (2024). Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Izin Usaha (NIB) untuk Peningkatan Kesadaran Pelaku UMKM tentang Pentingnya NIB di RW 06 Kelurahan Pakal. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 8-14.

- Titania, A., Zayyan, T., Rifan, M., & Faradiba, M. (2025). Strategi Peningkatan Jumlah Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Di Kota Blitar. *Jurnal Publik*, 19(1) 73-85.
- Fathanudien, A. (2024). Sosialisasi Legalitas Usaha Bagi UMKM Dalam Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) Di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 3056-3063.